



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
2024-2026**

KECAMATAN ALOK



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIKKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah, diperlukan rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah yang berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita bangsa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu adanya pengaturan mengenai Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 maka Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
  5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode Tahun 2024-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2024-2026, sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 5 (lima) tahunan periode tahun 2020-2024.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
11. Daerah adalah Kabupaten Sikka.

## Pasal 2

Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai:

- a. pedoman penyusunan RKPDP Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Sikka Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- c. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- d. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026.

## BAB II

### ISI DAN SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

## Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perurusan selama periode tahun 2024-2026.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II gambaran umum pelayanan perangkat daerah;

- c. bab III permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
  - d. bab IV tujuan dan sasaran;
  - e. bab V strategi, arah kebijakan;
  - f. bab VI rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
  - g. bab VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
  - h. bab VIII penutup
- (4) Ketentuan mengenai sistematika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

##### Pasal 4

Kepala PD bertanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah dengan berpedoman pada Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala PD berwenang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TANGGAL 7 Juni 2023  
TENTANG  
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN  
2024-2026

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Kantor Camat Alok Tahun 2024 - 2026 pada dasarnya mengacu pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Poin KESATU c; Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 - 2026

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Alok adalah memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menentukan prioritas -prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 3 ( tiga ) tahun dapat dicapai.

Demikian Renstra Kecamatan Alok tahun 2024-2026 ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan kita. Terima kasih kepada semua pihak atas partisipasinya. Akhirnya semoga Tuhan memberkati kerja dan karya kita senantiasa

Alok, 04 Mei 2022

Camat Alok,



**RUDOLF MARIO CHERUBIM NEWAR, M.Tr.I.P**

Perantara Tingkat I

NIP. 198509212004121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ALOK.....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Alok .....	23
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	38
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok.....	46
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Kec. Alok.	50
<b>BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>51</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Alok.....	51
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	55
3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	57
<b>BAB IV Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>58</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	58
4.2 Sasaran .....	58
<b>BAB V Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB VIII Penutup .....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Daerah dan Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen rencana strategis perangkat daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom, Point KESATU c; Bupati / Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD) Kabupaten/Kota untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan penentuan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara teknokratik untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun kondisi kalau terjadi Perubahan Renstra dilakukan sebagai upaya untuk menyelaraskan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan yang relevan , penggunaan anggaran efektif dan efisien serta pemenuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2024–2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor ... Seri ....);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun ... Nomor ...);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

26. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
27. Peraturan Bupati Sikka Nomor...../HK/2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Alok Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Kecamatan Alok, beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPD Tahun 2024-2026,

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. penjabaran sistimatis dan terukur Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RPD Tahun 2024-2026
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat Daerah
3. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah untuk Tahun 2024 - 2026

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Kecamatan Tahun 2024-2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN.**

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.**

Berisi gambaran tujuan Pelayanan Kecamatan Alok yang memuat tugas, fungsi dan struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Alok

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Alok, Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Alok, dan Penentuan Isu Strategis Kecamatan Alok

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.**

Berisi rumusan tujuan dan sasaran dengan mengacu pada tujuan, sasara, strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan sesuai RPD Tahun 2024-2026 serta Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Alok

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

Berisi rumusan strategi berdasarkan Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu-isu strategis serta pencapaian Tujuan

dan sasaran Kecamatan Alok

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dilengkapi Indikator dan Target capaian kinerja serta kebutuhan pendanaanya.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG.**

Memuat tentang indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tahun 2024-2026

**BAB VIII : PENUTUP.**

Berisi penutup dari Rencana Strategis Kecamatan Alok Tahun 2024-2026

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ALOK.

### Kondisi Wilayah Alok.

Kecamatan Alok merupakan kecamatan induk hasil pemekaran dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Alok Barat dan Kecamatan Alok sebagai Kecamatan Induk yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No.02 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan


#### 1. Keadaan Geografis.

Untuk Menata dan Memperlancar pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat, maka Wilayah Kecamatan Alok yang tadinya hanya meliputi Wilayah Kelurahan dan berkedudukan di daratan, kini Kecamatan Alok memiliki wilayah pelayanan 3 Desa di Kepulauan yaitu Desa Semparong, Desa Gunung Sari, dan Desa Pemana, sehingga wilayah Kecamatan Alok menjadi 7 wilayah Desa/Kelurahan.

Luas wilayah Kecamatan Alok : 19.743 km<sup>2</sup> dengan kondisi topografi mulai dari daratan rendah dan berbukit – bukit dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Laut Flores
- Selatan : Kecamatan Nelle dan Koting
- Timur : Kecamatan Alok Timur
- Barat : Kecamatan Alok Barat

### PETA WILAYAH KECAMATAN ALOK



Kecamatan Alok memiliki Topografi sebagian besar daratan rendah dan berbukit – bukit dengan ketinggian 0 – 25 meter dari permukaan air laut dengan kemiringan rata – rata 0 – 25 ° dan curah hujan 700 – 1.400 mm. Dengan demikian kondisi kesuburan tanahnya cukup baik untuk pertanian dan tanaman palawija.

## 2. Penduduk

Penduduk Kecamatan Alok sampai dengan Bulan Desember 2022 berjumlah 29.797 jiwa, terdiri dari laki – laki 15.087 jiwa dan perempuan 14.710 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 7.353 KK dengan rincian per Kelurahan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Alok**

NO	Kelurahan / Desa	KK	Penduduk		Jumlah Jiwa
			Laki - Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6
1	Kelurahan Nangalimang	967	1.627	1.677	3.304
2	Kelurahan Madawat	2.025	3.816	3.974	7.790
3	Kelurahan Kabor	698	1.580	1.564	3.144
4	Kelurahan Kota Uneng	1.813	4.837	4.271	9.108
5	Desa Pemana	1.101	1.895	1.895	3.790
6	Desa Gunung Sari	440	793	798	1.591
7	Desa Semparong	309	539	531	1.070
J U M L A H		7.353	15.087	14.710	29.797

Sumber : Olahan data Kecamatan Alok Bulan Desember 2022

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Kepala Keluarga Miskin, Jumlah Penerima KIS, KIP,PKH**

No	Kelurahan / Desa	KK Miskin	Jumlah Penerima		
			KIS	KIP	PKH
1	Kelurahan nangalimang	90	-	92	191
2	Kelurahan Madawat	111	-	43	108
3	Kelurahan Kabor	21	-	11	78
4	Kelurahan Kota Uneng	50	2	39	109
5	Desa Pemana	310	-	41	91
6	Desa Gunung Sari	112	-	82	105
7	Desa Semparong	174	-	107	110

Sumber : Olahan data Kecamatan Alok Desember 2022

**Tabel 2.3**  
**Data SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)**

Kelurahan / Desa	Jenis Pelayanan SKTM				Jumlah
	Kesehatan	Pendidikan	KSS	KIS	
1	2	3	4	5	6
Kotauneng	19	32	2	2	55
Madawat	12	20	-	-	32
Kabor	1	17	-	-	18
Nangalimang	3	6	-	-	9
Pemana	1	12	5	-	18
Gunung Sari	1	4	-	-	5
Semparong	-	-	-	-	0
Total	37	91	7	2	137

Sumber : Olahan data Kecamatan Alok Desember 2022

**Tabel 2.4**  
**Data Penduduk Kecamatan Alok**  
**Menurut Kelompok Agama**

No	Desa / Kelurahan	Kepala KK			Kelompok Agama														
					Islam			Katolik			Protestan			Hindu			Budha		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	2	3			4			5			6			7			8		
1	Pemana	903	198	1.101	1.894	1.894	3.788	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gunung Sari	364	76	440	782	777	1.559	10	18	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Samparong	252	57	309	539	530	1.069	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabor	589	109	698	124	91	215	1.422	1.451	2.872	30	20	50	4	1	5	-	-	-
5	Madawat	962	1.063	2.025	501	462	963	3.172	3.372	6.544	123	122	245	19	18	37	1	-	1
6	Nangalimang	781	186	967	15	12	27	1.578	1.623	3.198	35	42	77	-	-	-	-	-	-
7	Kota Uneng	1.525	288	1.813	1.118	892	2.010	3.634	3.322	6.959	70	46	116	8	7	15	7	7	14
<b>Jumlah</b>		<b>5.376</b>	<b>1.977</b>	<b>7.353</b>	<b>4.973</b>	<b>4.658</b>	<b>9.631</b>	<b>9.817</b>	<b>9.788</b>	<b>19.604</b>	<b>258</b>	<b>230</b>	<b>488</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>57</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>

*Sumber : Olahan data Kecamatan Alok Desember 2022*

**Tabel 2.5**  
**Data Penduduk Wilayah Kecamatan Alok**  
**Menurut Kelompok Usia**

Kelompok Umum																			
No	Desa / Kelurahan	Kepala KK			0-5 Tahun			6-12 Thn			3-17 Thn			18-60 thn			61 Thn keatas		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	2	3			4			5			6			7			8		
1	Pemana	903	198	1.101	241	238	479	297	285	585	249	232	398	1.109	1.019	2.028	99	121	220
2	Gunung Sari	364	76	440	112	91	203	199	171	370	80	91	171	321	322	643	81	123	204
3	Samparong	252	57	309	20	14	34	40	43	83	60	55	115	250	270	520	169	149	318
4	Kabor	589	109	698	396	345	741	178	163	341	152	151	305	810	854	1.664	44	51	95
5	Madawat	962	1.063	2.025	533	463	996	612	560	1.172	536	625	1.161	1.884	2.069	3.953	251	257	508
6	Nangalimang	781	186	967	91	89	180	330	603	933	171	144	315	914	678	1.592	121	163	284
7	Kota Uneng	1.526	288	1.813	1.041	870	1.911	1039	974	2.013	1.167	1.043	2.213	1.252	1.026	2.278	338	356	694
	Jumlah	5.376	1.977	7.353	2.434	2.110	4.544	2.665	2.799	5.495	2.415	2.341	4.678	6.440	6.238	12.678	1.103	1.220	2.323

Sumber : Olahan data Kecamatan Alok Desember 2022

**Tabel 2.6**  
**Data Penduduk Wilayah Kecamatan Alok**  
**Menurut Kelompok Pekerjaan**

No	Desa / Kelurahan	Kelompok Pekerjaan																										
		Kepala KK			PNS			Swasta			Petani			Buruh			Wiraswasta			Nelayan			TNI/POLRI			Lain-lain		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11		
1	Pemana	903	198	1.101	10	10	20	21	51	72	43	280	323	0	0	0	6	87	93	933	0	939	0	0	0	3	552	555
2	Gunung Sari	364	76	440	9	6	15	22	22	44	99	345	444	53	60	113	16	15	31	404	0	404	1	0	1	198	336	534
3	Samparong	252	57	309	2	0	2	14	6	20	214	354	568	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
4	Kabor	589	109	698	42	47	89	85	64	149	13	1	14	51	0	51	240	78	318	9	0	9	10	1	11	1.130	1.373	2.503
5	Madawat	962	1.063	2.025	315	240	555	360	287	647	213	158	371	355	57	412	522	303	825	25	0	25	42	9	51	1.856	2.829	4.685
6	Nangalimang	781	186	967	18	65	83	101	47	148	347	156	503	61	0	61	154	24	178	1	0	1	6	0	6	940	1.384	2.323
7	Kota Uneng	1.525	288	1.813	249	221	470	192	248	440	73	125	198	272	0	272	595	108	703	126	0	126	34	0	34	3.296	3.569	6.869
	Jumlah	5.376	1.977	7.353	645	589	1.234	795	725	1.520	1.002	1.419	2.421	792	117	909	1.533	615	2.148	1.698	0	1698	93	10	103	7.423	10.043	17.466

**Sumber : Olahan data Kecamatan Alok Desember 2022**

**Tabel 2.7**  
**Rekapitulasi Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan Alok**

No.	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah KK			JUMLAH JIWA			RT	RW	DUSUN	KET.
			L	P	JLH	L	P	JLH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pemana	2,5	903	198	1.101	1.895	1.895	3.790	19	9	4	
2	Gunung Sari	2,1	364	76	440	793	798	1.591	12	6	3	
3	Samparong	3,63	252	57	309	539	531	1.070	12	6	3	
4	Kabor	0,58	589	109	698	1.580	1.564	3.144	29	5	-	
5	Madawat	1,25	962	1.063	2.025	3.816	3.974	7.790	60	12	-	
6	Nangalimang	2,03	781	186	967	1.627	1.677	3.304	21	7	-	
7	Kota Uneng	2,55	1.525	288	1.813	4.837	4.271	9.108	57	9	-	
<b>TOTAL : 14,64</b>			5.376	1.977	<b>7.353</b>	15.087	14.710	<b>29.797</b>	210	54	<b>10</b>	

Sumber : Olahan data Kecamatan Alok Desember 2022

### 3. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam Kecamatan Alok meliputi :

➤ **Pariwisata.**

Promo dan Pengembangan pariwisata di Kecamatan Alok di Fokuskan pada Promosi dan pengembangan Danau Semparong di Desa Semparong Pulau Sukun, pasir putih di Pulau Kambing Desa Pemanan dan panorama Pantai Sawangka di Desa Gunung Sari oleh karena itu pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang fasilitas jalan dan transportasi dari dan ke obyek wisata sangat dibutuhkan.

➤ **Pertanian**

Luas lahan untuk pekarangan/perumahan/fasilitas umum, tegar/kebun/huma, perkebunan, hutan, tambak sebesar 1974,4 ha di Kecamatan Alok yang merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8

## Data Luas Tanam, Luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanam pangan MT/Tahun 2022/2023

No	Desa / Kelurahan	Padi gogo					Jagung					Sorgum				
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	Pemana	-	-	-	-	-	185,0	185,0	30,0	555,0	16KT					
2	Gunung Sari	-	-	-	-	-	178	178,5	30,0	535,5	14KT					
3	Samparong	-	-	-	-	-	210,0	210,0	30,-	630,0	14KT					
4	Kabor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	Madawat	-	-	-	-	-	45,0	45,0	30,0	135,0	14KT					
6	Namgalimang	-	-	-	-	-	75,0	75,0	30,0	225,0	16KT					
7	Kota Uneng	-	-	-	-	-	11,0	11,5	30,0	34,5	12KT	0,5	0,5	30	1,5	1KT
	<i>Jumlah</i>	-	-	-	-	-	705	705	30,0	2.115,0	86 KT	0,5	0,5	30	1,5	1KT

No	Desa / Kelurahan	Kacang Hijau					Kacang Tanah					Ubi Kayu					Ubi Jalar				
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	Pemana	115	115	9,0	103,5	77	15	15	9,0	13,50	40	66	66	31,5	207,90	40	2,0	2,0	31,0	6,20	12
2	Gunung Sari	110	110	9,0	93,50	87	5	5	8,5	4,25	16	64	64	30,5	195,20	47	4,0	4,0	31,0	12,40	23
3	Samparong	102	102	9,0	91,80	79	6	6	8,5	5,10	20	65	65	31,5	204,75	49	2,0	2,0	31,0	6,20	13
4	Kabor	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Madawat	50	50	9,0	45,00	56	3	3	9,0	2,70	15	13	13	32,5	42,25	56	1,0	1,0	31,0	3,10	6
6	Namgalimang	60	60	9,0	57,00	45	3	3	9,5	2,85	17	20	20	33,5	67,00	55	2,0	2,0	31,0	6,20	8
7	Kota Uneng	5	5	9,0	4,50	15	1	1	9,5	0,90	5	2	2	32,5	6,50	15	1,0	1,0	31,0	3,10	5
	<i>Jumlah</i>	442	442	9,0	359,30	359	33	33	9,0	29,35	113	230	230	32,0	723,60	262	12,0	12,0	31,0	37,20	67

Sumber Data : PBB Alok

Tabel 2.9

## Data Luas Tanam, Luas tanam, luas panen, produktivitas tanaman hortikultura aneka sayur MT/Tahun 2022/2023

No	Desa / Kelurahan	Bawang Merah					Cabe Besar					Cabe Rawit					Cabe Keriting				
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	Pemana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gunung Sari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Samparong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Madawat	-	-	-	-	-	0,1	0,1	54	0,54	1 KT	0,1	0,1	46,0	0,46	1 KT	-	-	-	-	-
6	Namgalimang	-	-	-	-	-	0,2	0,2	54	1,08	1 KT	0,2	0,2	46,0	0,92	1 KT	-	-	-	-	-
7	Kota Uneng	1,0	1,0	65,0	6,5	2 KT	1,0	1,0	54	5,40	1 KT	0,9	0,9	46,0	4,14	1 KT	-	-	-	-	-
	<i>Jumlah</i>	1,0	1,0	65,0	6,5	2 KT	1,3	1,3	54	7,02	3 KT	1,2	1,2	46,0	5,52	3 KT	-	-	-	-	-

No	Desa / Kelurahan	Terung					Sawi Putih					Paria					Kacang Panjang				
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	Pemana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gunung Sari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Samparong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Madawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Namgalimang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kota Uneng	-	-	-	-	-	0,3	0,3	1,3	0,42	3 KT	0,1	0,1	1	0,01	1 KT	0,2	0,2	1,1	0,62	KT
	<i>Jumlah</i>	-	-	-	-	-	0,3	0,3	1,3	0,42	3 KT	0,1	0,1	1	0,01	1 KT	0,2	0,2	1,1	0,62	KT

No	Desa / Kelurahan	Kangkung					Bayam					Tomat				
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	Pemana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gunung Sari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Samparong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Madawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Namgalimang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	50	0,5	1 Kt
7	Kota Uneng	0,2	0,2	1	0,02	2 KT	-	-	-	-	-	1,5	1,5	50	7,5	2 KT
	<i>Jumlah</i>	0,2	0,2	1	0,02	2 KT	-	-	-	-	-	1,6	1,6	50	8,0	3 KT

Sumber Data : PBB Alok

Tabel 2.10

Data Luas Tanam, Luas tanam, luas panen, produktivitas tanaman hortikultura aneka buah MT/Tahun 2022/2023

No	Desa / Kelurahan	Mangga					pisang					Pepaya				
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	Pemana	0,25	0,25	15	0,38	1.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gunung Sari	12,26	8,00	15	12,00	422	1,5	1,5	80	12	64	-	-	-	-	-
3	Samparong	0,10	0,10	15	0,15	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabor	2,30	2,00	15	3,00	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Madawat	7,76	6,00	15	9,00	1.941	2,0	2,0	80	16	54	-	-	-	-	-
6	Namgalimang	8,87	6,00	15	9,00	887	3,0	3,0	80	24	67	-	-	-	-	-
7	Kota Uneng	12,00	9,00	15	13,50	1.803	3,0	3,0	80	16	55	0,1	0,1	23	0,23	2 KT
	<i>Jumlah</i>	43,54	31,35	15	47,03	7.293	8,5	8,5	80	68	240	0,1	0,1	23	0,23	2 KT

Sumber Data : PBB Alok

Tabel 2.11

Data Luas Tanam, Luas tanam, luas panen, produktivitas tanaman perkebunan kakao, jambu mete, kelapa Tahun 2022/2023

No	Desa / Kelurahan	Kakao						Jambu Mete						Kelapa					
		TBM (Ha)	TM(Ha)	TT/TR (Ha)	Jml (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	TBM (Ha)	TM(Ha)	TT/TR (Ha)	Jml (Ha)	Produktivitas (KU/Ha)	Produksi (Ton)	TBM (Ha)	TM(Ha)	TT/TR (Ha)	Jml (Ha)	Produktivitas (KU/Ha)	Produksi (Ton)
1	Pemana	-	-	-	-	-	-	3,00	12,00	1,00	16,00	8,50	10,20	3,00	1,00	-	4,00	8,00	0,80
2	Gunung Sari	-	-	-	-	-	-	3,50	7,00	1,50	12,00	8,50	5,60	0,25	2,00	-	2,25	8,00	1,60
3	Samparong	-	-	-	-	-	-	5,00	21,00	2,00	28,00	8,50	16,80	-	2,00	-	2,00	8,00	1,60
4	Kabor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-
5	Madawat	-	-	-	-	-	-	5,00	8,00	2,00	15,00	8,50	6,40	0,50	8,00	1,00	9,50	8,00	6,40
6	Namgalimang	-	-	-	-	-	-	8,00	14,00	3,00	25,00	8,50	11,20	0,50	18,00	3,00	21,50	8,00	14,40
7	Kota Uneng	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	0,50	2,00	8,50	0,80	2,00	1,00	1,00	4,00	8,00	0,80
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	25,00	63,00	10,00	98,00	8,50	51,00	6,25	32,00	5,00	43,25	8,00	25,60

Sumber Data : PBB Alok

Tabel 2.12

Data tanaman biofarmaka, jahe, kunyit, lengkuas, temu lawak MT/Tahun 2022/2023

No	Desa / Kelurahan	Bawang Merah					Cabe Besar					Cabe Rawit					Cabe Keriting				
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	Pemana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gunung Sari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Samparong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Madawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Namgalimang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kota Uneng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.13

## Data Ternak besar(sapi, kerbau dan kuda) dan ternak kecil (kambing, babi anjing) Tahun 2022/2023

No	Desa / Kelurahan	Ternak Besar									Ternak Kecil								
		sapi			Kerbau			kuda			kambing			Babi			anjing		
		Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jumlah (ekor)	Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jumlah (ekor)	Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jumlah (ekor)	Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jumlah (ekor)	Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jumlah (ekor)	Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jumlah (ekor)
1	Pemana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	125	-	-	-	-	-	-
2	Gunung Sari	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	227	281	-	-	-	-	-	-
3	Samparong	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	105	429	-	-	-	-	-	-
4	Kabor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	95	15	60	75	71	144	215
5	Madawat	8	17	25	-	-	-	7	10	17	-	73	208	25	100	125	215	357	572
6	Namgalimang	8	27	35	-	-	-	6	9	15	-	95	350	88	224	312	205	356	561
7	Kota Uneng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	135	-	-	-	190	315	505
	Jumlah	18	48	66	-	-	-	13	19	32	-	627	1.623	384	384	512	681	1.172	1.853

Sumber Data : PBB Alok

Tabel 2.14

## Data Ternak Unggas (ayam buras, ayam ras, bebek) Tahun 2022/2023

No	Desa / Kelurahan	Ternak Unggas								
		Ayam Buras			Ayam Ras			Bebek		
		Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jumlah (ekor)	Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jumlah (ekor)	Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jumlah (ekor)
1	Pemana	507	600	1.107	-	-	-	252	570	820
2	Gunung Sari	793	934	1.727	-	-	-	486	876	1.362
3	Samparong	689	861	1.550	-	-	-	252	570	822
4	Kabor	191	334	525	-	-	-	34	82	116
5	Madawat	844	1.726	2.570	2.500	-	2.500	84	98	146
6	Namgalimang	2.871	5.320	8.191	2.500	-	2.500	30	50	80
7	Kota Uneng	855	1.425	2.280	-	-	-	57	175	232
	<b>Jumlah</b>	6.750	11.200	17.950	10.000	-	10.000	1.159	2.421	3.580

Sumber Data : PBB Alok

Tabel 2.15

## Data kelas kemampuan Kelompok Tani Tahun 2021/2022

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Poktan	Jumlah Anggota Poktan			Kelas Kelompok Tani							
			L	P	Jml	Pemula		Lanjut		Madya		Utama	
						Poktan	Org	Poktan	Org	Poktan	Org	Poktan	Org
1.	Pemana	16	57	310	360	3	96	13	254	-	-	-	-
2.	Gunung Sari	14	68	210	278	-	-	14	278	-	-	-	-
3.	Samparong	12	233	44	277	-	-	12	277	-	-	-	-
4.	Kabor	7	13	19	32	4	16	3	16	-	-	-	-
5.	Madawat	9	66	61	127	1	6	7	102	1	19	-	-
6.	Nangalimang	17	91	125	216	8	102	8	101	1	13	-	-
7.	Kota Uneng	14	50	79	129	8	65	4	37	2	27	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>89</b>	<b>578</b>	<b>848</b>	<b>1.419</b>	<b>24</b>	<b>285</b>	<b>61</b>	<b>1.065</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	-	-

Sumber Data : PBB Alok

**Tabel 2.16**

**Jumlah Sarana Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Alok**

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Kios	Jumlah Depot Air Isi Ulang	Jumlah Bengkel	Jumlah Kmplk Pandai Besi	Jumlah Kmplk Tenun Ikat
1	Kelurahan Nangalimang	10	1	2	-	18
2	Kelurahan Madawat	29	3	10	2	5
3	Kelurahan Kabor	20	3	2	-	6
4	Kelurahan Kota Uneng	30	4	5	-	-
5	Desa Pemana	15	2	1	-	3
6	Desa Gunung Sari	15	-	1	-	3
7	Desa Semparong	1	-	-	-	2
	<b>Jumlah</b>	<b>120</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>37</b>

*Sumber : Olahan data Kecamatan Alok*

**Tabel 2.17**

**Jumlah Koperasi dan Bank Wilayah Kecamatan alok**

No	Desa / Kelurahan	Koperasi	Bank	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kelurahan Nangalimang	Koperasi Dodor Hoor	-	1
2	Kelurahan Madawat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Koperasi Tuke Jung.</li> <li>✚ Koperasi Puskopdit.</li> <li>✚ Koperasi Sinar Madawat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Bank BTN</li> <li>✚ Bank BNI Cabang Maumere</li> </ul>	5
3	Kelurahan Kabor	-	✚ Bank BPD Unit Nong Meak	1
4	Kelurahan Kota Uneng	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Koperasi Pintu Air.</li> <li>✚ Koperasi Bahtera Sejahtera.</li> <li>✚ Koperasi TKBM.</li> <li>✚ Koperasi Sejahtera Abadi</li> <li>✚ Obor Mas Unit Pasar Alok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Bank BRI Unit Pahlawan.</li> <li>✚ Bank BPD Cabang Maumere</li> </ul>	7
5	Desa Pemana	-	-	-
6	Desa Gunung Sari	-	-	-
7	Desa Semparong	-	-	-

*Sumber : Olahan Data Kecamatan Alok*

**Tabel 2.18**  
**Data Kelompok Tani Kecamatan Alok Tahun 2022**

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Anggota		Total
		Laki-laki	perempuan	
1	Pemana	49 Orang	252 Orang	301 Orang
2	Kabor	13 Orang	13 Orang	26 Orang
3	Gunung Sari	68 Orang	210 Orang	278 Orang
4	Kota Uneng	50 Orang	79 Orang	129 Orang
5	Madawat	66 Orang	16 Orang	127 Orang
6	Nangalimang	91 Orang	125 Orang	216 Orang
7	Samparong	233 Orang	44 Orang	277 Orang

Sumber Olahan Kec. alok

➤ Fasilitas Pendidikan

**Tabel 2.19**  
**Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Alok Tahun 2022**

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Sekolah					
		PAUD	TK	SD	SLTP	SLTA/ SMK	PERGURUAN TINGGI/AKADEMI
1.	Nangalimang	1	-	2	-	-	-
2.	Madawat	5	2	4	2	2	-
3.	Kabor	2	-	1	-	1	-
4.	Kota Uneng	3	5	4	5	9	3
5.	Pemana	1	-	3	1	1	-
6.	Gunung Sari	1	1	2	1	-	-
7.	Samparong	1	-	1	1	-	-
Total		<b>16</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>3</b>

Sumber Olahan Kec. alok

**Tabel 2.20**  
**Organisasi Kepemudaan dan Karang Taruna 2022**

No	Kelurahan/ Desa	Jenis Organisasi			Jumlah
		Kepemudaan	Karang Taruna	Organisasi Lainnya	
1.	Nangalimang			3	3
2.	Madawat			17	17
3.	Kabor		1	4	5
4.	Kota Uneng		1	21	22
5.	Pemana			1	1
6.	Gunung Sari		1	2	3
7.	Samparong			-	

Sumber Olahan Kec. alok

➤ Fasilitas Kesehatan

**Tabel 2.21**  
**Fasilitas Kesehatan Kecamatan Alok Tahun 2022**

No	Desa/Kel	Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia			
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Polindes
1.	Nangalimang	-	-	-	1
2.	Madawat	-	1	-	1
3.	Kabor	-	-	-	1
4.	Kota Uneng	1	-	1	-
5.	Pemana	-	-	1	1
6.	Gunung Sari	-	1	-	-
7.	Samparong	-	-	1	1
Jumlah		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

Sumber Olahan Kec. alok

**Tabel 2.22**  
**Posyandu dan Kader Kecamatan Alok Tahun 2022**

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah		Ket
		Posyandu	Kader	
1.	Nangalimang	4	20	
2.	Madawat	6	30	
3.	Kabor	3	15	
4.	Kota Uneng	7	35	
5.	Pemana	4	20	
6.	Gunung Sari	3	15	
7.	Samparong	3	15	
Total		<b>30</b>	<b>150</b>	

Sumber Olahan Kec. alok

➤ Tempat Ibadah

**Tabel 2.23**  
**Tempat Ibadah Kecamatan Alok Tahun 2022**

No	Kel/ Desa	Katolik		Islam		Kristen Protestan	Hindu Budha	
		Gereja	Kapela	Masjid	Musho la	Gereja	Pura	Wihara
1.	Nangalimang	1	-	-	-	-	-	-
2.	Madawat	1	1	1	-	-	-	-
3.	Kabor	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kota Uneng	1	2	2	-	3	1	-
5.	Pemana	-	-	2	-	-	-	-
6.	Gunung Sari	-	-	1	-	-	-	-
7.	Samparong	-	-	1	-	-	-	-
Jumlah		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

Sumber Olahan Kec. alok

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka tugas pokok dan fungsi camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan penjabarannya di atur melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kecamatan, sebagai berikut :

### a. Kecamatan

#### ➤ Camat Mempunyai Tugas :

Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

#### ➤ Camat dalam melaksanakan Tugas mempunyai Fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Selaku Perangkat Daerah dan sebagai pelaksana teknis kewilayahan, Camat berkedudukan sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi dan kewenangannya, Camat dibantu oleh Unsur staf

sesuai Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

**1) Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas :**

Mengordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan kecamatan.

**Sekretariat menyelenggarakan fungsi :**

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**a) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :**

Membantu Sekretaris dalam menyusun Program, Evaluasi dan Pelaporan.

**Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :**

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**b) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai Tugas :**

Melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan asset.

***Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai***

***Fungsi :***

- a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;
- b. Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan asset;
- c. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi warga negeri sipil;
- d. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelola keuangan dan asset;
- e. Pelaksanaan urusan persuratan;
- f. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi Apartur Sipil Negara; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**2) *Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :***

Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan serta memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan.

***Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :***

- a. Pelaksanaan bimbingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- c. Pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan / atau Kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan / atau Kelurahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaa pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- h. Penyusunan Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Desa dan / atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaran pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa;
- j. Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa di wilayah kerjanya;

- k. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan fasilitasi penataan Desa / Kelurahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa;
- n. Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawabannya;
- o. Penyelenggaraan lomba / Penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan;
- p. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- q. Pemberian rekomendasi / pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
- r. Pelaksanaan administrasi dan pengordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:**

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:**

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintahan maupun swasta;
- h. Penyusunan Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas**

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan

dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah social lainnya.

***Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :***

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kerja Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- g. Pelaksanaan Pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah social lainnya;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

***5) Seksi sosial dan Ekonomi mempunyai tugas :***

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, perana wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat Kecamatan.

***Seksi sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :***

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaran taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peran wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaran keluarga berencan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat edukatif dan bahan berbahaya;
- f. Pelaksanaan penyuluh program wajib belajar;

- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**6) Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas**

Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan public dan pengelolaan administrasi pelayanan public serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertical, dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

**Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi**

- a. Pelaksanaan mobilitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa / atau Kelurahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Instansi vertical, dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada Masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- j. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Camat juga mendapatkan pelimpahan

sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 sebagai berikut:

1. Pendidikan.

- ✓ Penetapan pendirian PAUD;
- ✓ Pembinaan Kepala TK/PAUD, SD dan SLTP;
- ✓ Rekomendasi izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan satuan penyelenggaraan pendidikan non formal;
- ✓ Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBN ( dana BOS, DAK, PIP dan lain-lain ) dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan dana yang bersumber dari masyarakat ( dana komite dan lain-lain).

2. Kesehatan.

- ✓ Pembinaan penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- ✓ Pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat pada PUSKESMAS dan POSKEDDES;
- ✓ Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- ✓ Pengawasan terhadap produksi makanan dan minuman pada industry rumah tangga;
- ✓ Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- ✓ Penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan nilai kegiatan dibawah Rp. 200.000.000,- meliputi :
  - Rehab ringan dan sedang Kantor Camat dan Kantor Lurah;
  - Betonisasi jalan lingkungan penghubung sampah antar desa/kelurahan;
  - Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara;
  - Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan;
  - Pembangunan saluran pembuangan air ( drainase ) pada jalan lingkungan;
  - Pembangunan dan pemeliharaan sarana penunjang Kantor Camat dan Kantor Lurah;
  - Pembangunan gelanggang olah raga ( GOR ) mini sederhana di Kecamatan;
  - Pemeliharaan wilayah milik jalan dan saluran pembuangan air ( drainase ) pada jalan penghubung antar desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi ( pembersihan rumput dan sampah );
  - Pembangunan sumur resapan;
  - Pembangunan turap penahan air.
- ✓ Pengawasan proyek pembangunan dalam wilayah kecamatan;
- ✓ Fasilitasi pembukaan ruas jalan poros Kecamatan;
- ✓ Pengawasan dan Pembinaan SPAM Desa / Kelurahan;
- ✓ Penyelenggaraan penataan bangunan di wilayah Kecamatan dan

- ✓ Rekomendasi penataan ruang Kecamatan.
4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
    - ✓ Menerbitkan Izin mendirikan bangunan dengan luas bangunan sampai dengan 50 m<sup>2</sup>;
    - ✓ Fasilitasi penataan pemukiman masyarakat;
    - ✓ Fasilitasi rehabilitasi rumah korban bencana;
    - ✓ Fasilitasi penyediaan rumah yang direlokasi akibat korban bencana;
    - ✓ Pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh.
  5. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
    - ✓ Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah bidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
    - ✓ Fasilitasi penanggulangan bencana;
    - ✓ Pengawasan dan pembinaan upaya pencegahan kebakaran;
    - ✓ Pengendalian peran anggota Linmas dalam wilayah Kecamatan;
    - ✓ Pengawasan dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - ✓ Pengawasan pemanfaatan fasilitas umum.
  6. Sosial.
    - ✓ Pendataan dan pelaporan Rumah Tangga Miskin;
    - ✓ Pendataan dan Pelaporan rumah tangga yang belum memiliki meteran listrik dan air minum bersih;
    - ✓ Pelaksanaan tindakan tanggap darurat bencana alam;
    - ✓ Pembinaan anak terlantar;
    - ✓ Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana.
  7. Tenaga Kerja.
    - ✓ Fasilitasi pelaksanaan pelatihan / kursus ketrampilan bagi masyarakat usia produktif;
    - ✓ Pelaksanaan kegiatan padat karya;
    - ✓ Fasilitasi modal usaha bagi masyarakat.
  8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
    - ✓ Pengawasan perlindungan perempuan dan anak;
    - ✓ Fasilitasi dan pembinaan kelompok Dasa Wisma;
    - ✓ Fasilitasi pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan.
  9. Pangan
    - ✓ Fasilitasi pelatihan peningkatan pangan skala rumah tangga;
    - ✓ Fasilitasi pelatihan pengolahan pangan local;
    - ✓ Fasilitasi penanggulangan rawan pangan.
  10. Pertanian
    - ✓ Fasilitasi penyediaan lahan tempat pemakaman umum Kecamatan;
    - ✓ Fasilitasi penyediaan lahan tempat pembuangan sementara;
    - ✓ Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya;
    - ✓ Fasilitasi penyelesaian masalah tanah.
  11. Lingkungan Hidup.

- ✓ Pengawasan kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan liar serta pembakaran hutan / padang rumput;
  - ✓ Pengolahan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara dalam wilayah Kecamatan;
  - ✓ Fasilitasi penataan kebersihan lingkungan;
  - ✓ Pengadaan dan pengendalian operasional motor pengangkut sampah;
  - ✓ Memungut retribusi sampah sesuai dengan potensi yang ada;
  - ✓ Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penghijauan / reboisasi;
  - ✓ Fasilitasi pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat.
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- ✓ Memfasilitasi data base kependudukan Kecamatan;
  - ✓ Fasilitasi penerbitan akte kelahiran dan akte perkawinan;
  - ✓ Pengawasan ketertiban penduduk;
  - ✓ Fasilitasi perekaman Kartu Penduduk Elektronik;
  - ✓ Menerbitkan Surat Keterangan Kematian;
  - ✓ Menerbitkan Surat Keterangan Warisan;
  - ✓ Menerbitkan Keterangan Kelahiran;
  - ✓ Menerbitkan Keterangan Domisili;
  - ✓ Menerbitkan Keterangan belum menikah;
  - ✓ Menerbitkan Keterangan Pindah Penduduk;
  - ✓ Menerbitkan Keterangan Selesai Penelitian;
  - ✓ Menerbitkan Keterangan Kelakuan baik;
  - ✓ Menerbitkan Keterangan tidak mampu.
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- ✓ Pemetaan permasalahan desa bagi perencanaan pembangunan;
  - ✓ Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
  - ✓ Pendampingan penguatan ekonomi masyarakat;
  - ✓ Asistensi rancangan peraturan desa;
  - ✓ Menetapkan pelaksanaan harian (plh) Kepala Desa/ Lurah;
  - ✓ Pemberian surat izin bagi Kepala Desa/Lurah yang melaksanakan izin pada hari kerja;
  - ✓ Fasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
  - ✓ Fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
  - ✓ Fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - ✓ Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
  - ✓ Fasilitasi Penetapan batas desa dalam Kecamatan;
  - ✓ Pembinaan Pengelolaan asset desa;
  - ✓ Fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kecamatan;
  - ✓ Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan;
  - ✓ Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat;
  - ✓ Pembinaan dan pengawasan BUM Desa;

- ✓ Pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa di desa;
  - ✓ Pembinaan disiplin aparatur pemerintahan desa dan Kelurahan;
  - ✓ Rekomendasi pencairan keuangan desa;
  - ✓ Rekomendasi pengangkatan perangkat desa;
  - ✓ Menetapkan staf Kecamatan sebagai pendamping desa;
  - ✓ Pembentukan dan pembinaan lembaga pencegahan korupsi tingkat Kecamatan.
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- ✓ Pengawasan dan pembinaan terhadap penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan dan Desa / Kelurahan;
  - ✓ Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian kependudukan dan KB.
15. Perhubungan.
- ✓ Rekomendasi pengelola parker;
  - ✓ Rekomendasi jaringan trayek Kecamatan;
  - ✓ Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tariff angkutan orang dang barang.
16. Komunikasi dan Informatika.
- ✓ Pengawasan dan pembinaan pemanfaatan jaringan komunikasi dan informatika.
17. Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- ✓ Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ), surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin tempat usaha (SITU) bagi usaha mikro dan kecil dengan modal sampai dengan Rp. 25.000.000,-;
  - ✓ Pengawasan dan pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah;
  - ✓ Fasilitasi perizinan penanaman modal.
18. Kepemudaan dan Olahraga.
- ✓ Pembinaan Kelompok pemuda dan olahraga.
19. Statistik.
- ✓ Penyusunan statistic Kecamatan.
20. Perpustakaan.
- ✓ Fasilitasi pembentukan dan pengawasan perpustakaan Desa.
21. Persandian.
- ✓ Pembinaan dalam rangka pengamanan persandian untuk informasi Pemerintah Daerah.
22. Kebudayaan.
- ✓ Pelestarian tradisi dalam masyarakat;
  - ✓ Pembinaan Lembaga Adat;
  - ✓ Pengawasan dan pembinaan sanggar budaya dan kesenian.
23. Perpustakaan dan Kearsipan.
- ✓ Pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
  - ✓ Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan gemar membaca;

- ✓ Pengawasan dan pengendalian penyelia arsip Desa.
24. Kelautan dan Perikanan.
    - ✓ Pengawasan penangkapan ikan;
    - ✓ Fasilitasi usaha perikanan masyarakat;
    - ✓ Pemberdayaan masyarakat kecil.
  25. Pariwisata.
    - ✓ Fasilitasi dan pembinaan kelompok sadar wisata;
    - ✓ Promosi objek wisata;
    - ✓ Pengawasan pemanfaatan objek wisata.
  26. Pertanian dan Peternakan.
    - ✓ Pengawasan Kegiatan pertanian dan peternakan dalam wilayah Kecamatan;
    - ✓ Pendataan potensi pertanian dan peternakan;
    - ✓ Pengadaan bibit tanaman dan bibit ternak skala kecil;
    - ✓ Pembinaan PPL Pertanian dan Pertenakan;
    - ✓ Pembinaan dan Pengawasan Kelompok Tani.
  27. Kehutanan.
    - ✓ Koordinasi pengawasan hutan dalam wilayah Kecamatan.
  28. Energi dan Sumber Daya Mineral.
    - ✓ Pengawasan dan pengendalian energy dan sumber daya mineral di Kecamatan.
  29. Perdagangan.
    - ✓ Pengawasan pasar Desa/Kecamatan;
    - ✓ Pengawasan usaha perdagangan dalam wilayah Kecamatan.
  30. Perindustrian.
    - ✓ Fasilitasi pembentukan dan pengawasan industry rumah tangga.
  31. Transmigrasi.
    - ✓ Penyelenggaraan dan pembinaan masyarakat di pemukiman transmigrasi;
    - ✓ Pemberdayaan masyarakat miskin di pemukiman transmigrasi.

#### **Struktur Organisasi Kecamatan**

Struktur organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :


#### **Susunan Organisasi Kecamatan Alok terdiri dari :**

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
  - a. Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Kasubag Kepegawaian, Keuangan dan asset;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Sosial dan Ekonomi;
7. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik.

**Gambar Bagan I**

**Struktur Organisasi Kecamatan Alok**

Struktur organisasi Kecamatan berdasarkan *Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.*



Keterangan :  
Garis Komando : \_\_\_\_\_  
Garis Koordinasi : - - - - -


**b. Kelurahan**

**Struktur Organisasi Kelurahan.**

Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan organisasi Kelurahan terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

**Gambar Bagan 2**  
**Struktur Organisasi Kelurahan**



**Tugas dan Fungsi Kelurahan.**

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Alok yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2011 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 maka kedudukan, tugas dan fungsi Kelurahan sebagai berikut :

❖ *Kedudukan Kelurahan :*

Kelurahan merupakan perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

- ❖ Tugas Kelurahan :  
Membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- ❖ Untuk menjalankan tugas, Kelurahan melaksanakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
  - b. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
  - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
  - g. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

Fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

**1. Sekretariat Kelurahan.**

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas mengordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil Negara kepada semua unsur lingkungan Kelurahan.

**Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :**

- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**2. Seksi Pemerintahan.**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.

**Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :**

- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan;
- c. Pemberian bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;

- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan fasilitas penataan Kelurahan;
- i. Penyelenggaraan lomba/ penilaian RT/RW tingkat Kelurahan;
- j. Pelaksanaan inventaris aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan administrasi dan pengordinasian penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya.

### **3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.**

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

#### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :**

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan baik yang dilakukan kerja pemerintahan maupun swasta;
- h. Penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan.

### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

#### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :**

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia dan Kertiban Umum di wilayah Kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
- h. Pelaksanaan pembinaan ideology Negara Kesatuan Bangsa;

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari Aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Data personil Kecamatan Alok sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

*Data Aparatur (ASN) dan Honorer Kecamatan Alok*

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total	Ket
1	Jumlah Pegawai				Jumlah pegawai Kecamatan dan Kelurahan
	PNS	19	25	44	
	CPNS	-	-	-	
	Honorer	10	4	14	
	Jumlah	29	29	58	
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan				Jumlah pegawai Kecamatan dan Kelurahan
	Golongan IV	-	-	-	
	Golongan III	13	19	32	
	Golongan II	6	5	11	
	Golongan I	1	-	1	
	Jumlah	20	24	44	
3	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Perjenjangan terakhir				Jumlah pegawai Kecamatan dan Kelurahan
	Diklat Pim III	-	-	-	
	Diklat Pim IV / Adum				
	Jumlah				

*Sumber dari Kasubag Kepegawaian, Keuangan dan Asset*

**Tabel 2.2.2**

*Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan  
Pada Kantor Camat Alok*

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>	<b>Ket</b>
1	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :				Jumlah pegawai Kecamatan dan Kelurahan
	Strata 2 ( Megister )	1	-	1	
	Strata 1 ( Sarjana )	9	11	20	
	Diploma	2	5	7	
	SLTA	5	9	14	
	SLTP	2	-	2	
	Jumlah	19	25	44	

**Sumber dari Kasubag Kepegawaian, Keuangan dan Asset**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukungan personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat structural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP setiap akhir tahun ( bulan Desember ). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat Kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat regular ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkatKecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas – tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

#### • **Pejabat Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Alok terdiri dari :

- a. *Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK/RA dan SD/MI* mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial,

penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. *Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah* mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
- d. *Pejabat Fungsional Dokter / Kepala Puskesmas* Memiliki tugas fungsional antara lain:
  - Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
  - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
  - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
  - Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- e. *Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian*, mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
- f. *Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan* mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;
- g. *Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ( PLKB )* mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi: pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

### **2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang.**

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Alok, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**

*Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja  
Pada Kantor Camat Alok*

Jenis	Banyak	Kondisi Barang		
		Baik	Kurang Baik	Rusak
2	3	4	5	6
Rumah Dinas	-	-	-	-
Kantor	1	1	-	-
Aula Pertemuan	1	1	-	-
Proyektor	1	1	-	-
Power Amplifer	1	1	-	-
Loudspeaker	1	1	-	-
Jaringan sambungan kerumah kapasitas kecil	1	1	-	-
Lemari kayu	8	8	-	-
Meja kayu	10	8	-	2
Rak kayu	1	1	-	-
Kursi besi / Metal	5	4	-	1
Kursi kayu rotan	13	7	-	6
Kursi kerja	2	-	-	2
Komputer PC	3	1	-	2
Printer	2	-	-	2
Laptop	2	1	-	1
Kursi plastik	246	182	-	64
Kursi rapat	13	-	-	13
Meja kayu rotan	1	-	-	1
Microphone	3	1	-	-
Meja rapat	2	2	-	-
Sofa	2	2	-	-
Meja Biro	2	2	-	-
Meja komputer	2	2	-	-
Kursi putar	1	1	-	-
Gorden	1	1	-	-
AC	3	3	-	-
Kipas Angin	2	2	-	-
Televisi	1	1	-	-
Kain meja	1	1	-	-
Meja Kerja	9	9	-	-
Kendaraan Dinas Roda Empat	1	1	-	-
Kendaraan Dinas Roda Dua	2	2	-	-

*Sumber : Data dari Inventaris Barang*

**Tabel 2.2.3**

*Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja  
Pada Kelurahan Nangalimang*

No	Jenis	Banyak	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Puskesmas	1	1	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor	1	1	-	-
3	Kendaraan Dinas Roda 2	2	1	-	1
4	Kendaraan bermotor roda 3	1	1	-	-
5	Megaphone	1	1	-	-
6	Sound sistem	1	1	-	-
7	Proyektor	1	1	-	-
8	Jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 KVA	1	1	-	-
9	Buku perpustakaan	630	630	-	-
10	Meja kerja pejabat eselon IV	3	3	-	-
11	Meja kayu / rotan	5	3	-	2
12	Lemari Kayu	2	1	-	1
13	Lemari arsip	5	4	-	1
14	Meja pimpong	1	1	-	-
15	Sofa	1	1	-	-
16	Komputer PC	3	2	-	1
17	Kursi putar	1	1	-	-
18	Kipas angin	5	5	-	-
19	Televisi	1	1	-	-
20	Mesin tik	1	1	-	-
21	Kain meja	1	1	-	-
22	Laptop	4	4	-	-
23	Kursi kerja	5	5	-	-
24	AC split	1	1	-	-
25	Kursi Plastik	49	49	-	12
26	Printer	3	2	-	1
27	UPS	1	-	-	1

*Sumber : Data dari Inventaris Barang*

**Tabel 2.2.4**  
*Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja*  
*Pada Kelurahan Madawat*

No	Jenis	Banyak	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan gedung kantor	1	1	-	-
2	Jalan Desa	1	1	-	-
3	Mesin tik	3	-	-	3
4	Papan visul	1	-	-	1
5	Kursi kayu	1	-	-	1
6	Kursi rapat	15	-	-	15
7	Casette recorder	1	-	-	1
8	Unit power supply	1	-	-	1
9	Meja kerja	3	2	-	1
10	Camera	1	-	-	1
11	Rak kayu	2	2	-	-
12	Lemari kaca	1	1	-	-
13	Lemari kayu	4	4	-	-
14	Meja Kayu rotan	1	1	-	-
15	Meja rapat	1	1	-	-
16	Kursi plastik	127	127	-	-
17	Kursi putar	1	1	-	-
18	Meja biro	8	8	-	-
19	Sofa	2	2	-	-
20	Gordin	1	1	-	-
21	Kipas angin	7	7	-	-
22	Televisi	1	1	-	-
23	Saund sistem	1	1	-	-
25	Microphone tanble stan	2	2	-	-
26	Mic cofferece	1	1	-	-
27	Timbangan badan	1	1	-	-
28	Mini komputer	1	1	-	-
29	Komputer PC	5	5	-	-
30	Laptop	2	2	-	-
31	Printer	3	3	-	-
32	Scaner	1	1	-	-
33	UPS	1	1	-	-
34	Stavolt	1	1	-	-
35	Kursi kerja	7	7	-	-

36	Kursi kerja pejabat lain-lain	1	1	-	-
37	Peralatan jaringan lain-lain	2	2	-	-
38	Modem	1	1	-	-
39	Server	1	1	-	-

Sumber : Data dari Inventaris Barang

**Tabel 2.2.5**  
Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja  
Pada Kelurahan Kabor

No	Jenis	Banyak	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Tanah bangunan kantor	1	1	-	-
2	Tanah bangunan balai sidang	1	1	-	-
3	Tanah bangunan posyandu	1	1	-	-
4	Tanah polindes	1	1	-	-
5	Bangunan gedung kantor	1	1	-	-
6	Bangunan gedung balai sidang	1	1	-	-
7	Konstruksi pagar	2	2	-	-
8	Jaringan sambungan kerumah	1	1	-	-
9	Jaringan distribusi	1	1	-	-
10	Jaringan telepon	1	1	-	-
11	Camera digital	1	1	-	-
12	Kendaraan roda 2	2	2	-	-
13	Motor tiga roda	1	1	-	-
14	Rak	1	1	-	-
15	Lemari penyimpanan	1	1	-	-
16	Mesin tik	1		-	1
17	Rak kayu	2	2	-	-
18	Lemari kaca	1	1	-	-
19	Papan pengumuman	19	19	-	-
20	Lemari kayu	3	3	-	-
21	Meja rapat	3	1	-	2
22	Kursi plastik	162	162	-	-
23	Kursi putar	2	2	-	-
24	Meja komputer	1	1	-	-
25	Meja biro	1	1	-	-
26	Sofa	1		1	-
27	Kursi kerja	12	10	1	1

28	Gordin	3	1		2
29	Kipas angin	3	3	-	-
30	Televisi	1		1	-
31	Wirelles	1	1	-	-
32	Megaphone	2	2	-	-
33	Komputer pc	1	1	-	-
34	Laptop	7	3	2	2
35	Scaner	1	1	-	-
36	Monitor	1		-	1
37	Printer	5	4	-	1
38	UPS	1		-	1
39	Stavolt	1	1	-	-
40	Server	1	1	-	-
41	Peralatan Jaringan	3	3	-	-
42	Meja kerja	12	11	-	1
43	Meja biro	4	4	-	-
44	Speaker	4	4	-	-
45	Tripol speaker	4	4	-	-
46	Microphone kabel	2	2	-	-
47	Stand mic meja	2	2	-	-
48	Power mixer	1	1	-	-
49	Kabel isoterik	1	1	-	-
50	Kabel canarce	1	1	-	-
51	Proyektor	1	1	-	-
52	Ac	1	1	-	-
53	Kursi putar	4	4	-	-

Sumber : Data dari Inventaris Barang

**Tabel 2.2.6**

*Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja  
Pada Kelurahan Kota Uneng*

No	Jenis	Banyak	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Tanah bangunan kantor	1	1	-	-
2	Bangunan gedung kantor	1	1	-	-
3	Papan pengumuman	1		1	-
4	Meja rapat	1	1	-	-
5	Kursi lipat	5	5	-	-
6	Meja biro	5	5	-	-
7	Kursi plastik	118	118	-	-

8	Gordin	1	1	-	-
9	AC	1	1	-	-
10	Kipas angin	2	2	-	-
11	Televisi	1	1	-	-
12	Komputer PC	1	1	-	-
13	Laptop	5	5	-	-
14	Printer	3	3	-	-
15	Meja kerja	1	1	-	-
16	Kursi kerja pejabat eselon IV	1	1	-	-
17	Lemari arsip	3	3	-	-
18	Wifi	1	1	-	-
19	Camera	1	-	1	-
20	Proyektor	2	2	-	-
21	Megaphone	1	-	-	1
22	Power amplifer	1	1	-	-
23	Saund sistem	1	1	-	-
24	Sepeda motor	3	2	1	-
25	Meja kerja	1	1	-	-
26	Sofa	2	2	-	-
27	Meja biro	4	4	-	-
28	Kursi putar	4	4	-	-
29	Spiker BMB 10 inc	4	4	-	-
30	Tripol speaker	4	4	-	-
31	Microphone kabel sure	2	2	-	-
32	Stand mic meja	1	1	-	-
33	Stand mic berdiri	1	1	-	-
34	Power mixer	1	1	-	-
35	Kabel isoterik	1	1	-	-
36	Kabel canarce	1	1	-	-

*Sumber : Data dari Inventaris Barang*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Indikator pelayanan pada Renstra 2018-2023 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan, Persentase

Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN), Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sosial dan ekonomi, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Alok berdasarkan renstra tahun 2021- 2022 dapat dilihat dari table berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok**

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah dan Tahun Ke....		Realisasi Capaian Tahun Ke....		Rasio Capaian pada Tahun Ke....	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Capaian Layanan Publik (PATEN)	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pemerintahan	75	75	75	75	100	100
4	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	50	50	50	50	100	100
5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Bidang ketentraman dan Ketertiban Umum	80	80	80	80	100	100
	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Bidang Sosial Ekonomi	62	62	62	62	100	100
6	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	25	25	25	25	100	100

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Capaian layanan publik (PATEN) untuk Kecamatan Alok dari Tahun 2021 sampai dengan 2022 sebesar 100 % meskipun PATEN sendiri belum diterapkan, karena Kecamatan Alok masih menerapkan Layanan Publik secara manual.
2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan pada tahun 2021 sebesar 75 %, tahun 2022 sebesar 75 %
3. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 50 % dan 2022 sebesar 50%
4. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2021 80%, Tahun 2022 80%
5. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi pada tahun 2021 sebesar 62%, 2022 62%
6. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik pada tahun 2021 sebesar 25 % 2022 25 %

Pencapaian target Renstra Kecamatan Alok tahun 2021 - 2022 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Program Kecamatan Alok Tahun Anggaran 2021-2022**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke .....		Realisasi Anggaran pada Tahun ke.....		Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke.....		Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.246.152.554	4.455.682.686	3.009.399.921	3.924.151.038	92,70	88,07	37,26%	29,96%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	122.050.000	44.700.000	121.600.000	41.200.000	99,63	92,17	-63,37%	-66,12%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan	1.435.196.700	1.195.821.850	1.414.855.700	1.091.530.500	98,58	91,28	-16,68%	-22,85%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	900.000	0	900.000	0	100	100	100
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0	7.200.000	0	7.200.000	0	100	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.500.000	2.025.000	1.500.000	2.025.000	100	100	35,00%	35,00%

Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat dijelaskan Anggaran Tahun 2021 ke Tahun 2022 mengalami Perkembangan yang bervariasi, Program Penunjang mengalami kenaikan sebesar 37,26%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengalami Pertumbuhan Minus 63,38 %, Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mengalami pertumbuhan Minus-16,68%,Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami Pertumbuhan 100%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum mengalami pertumbuhan 100%, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mengalami pertumbuhan 35,00%

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Alok.**

Sesuai RPD 2024-2026 Kabupaten Sikka yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Kecamatan Alok sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian RPD tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

##### **Tantangan :**

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana kecamatan.
2. Minimnya kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan untuk mengirimkan data ke Kecamatan;
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme pengaduan dan konsultasi;
4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat

##### **Peluang :**

1. Tersedianya teknologi informasi dan telekomunikasi;
2. Adanya bantuan dari pihak ketiga;
3. Adanya regulasi;
4. Adanya Anggaran;
5. Adanya program strategis dari pemerintah Pusat dan Provinsi.
6. Tersedianya jaringan internet;
7. Adanya kerjasama lintas sektor dan Forkompimca;
8. Adanya media social;
9. Adanya Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
10. Adanya Lomba Inovasi;
11. Adanya Kearifan Lokal;
12. Adanya Regulasi Pelayanan Publik;
13. Adanya BUMDes bersama Tingkat Kecamatan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN ALOK

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Alok.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa salah satu masalah pokok adalah Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya dijabarkan dalam 4 masalah, yaitu :

1. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai di Kecamatan
2. Belum tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik
3. Belum tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan
4. Belum adanya Inovasi Pelayanan Publik

Dari keempat masalah tersebut diatas mempunyai hubungan yang langsung dengan permasalahan pada tugas dan fungsi Kecamatan. Masalah-masalah tersebut dijabarkan kedalam masalah pokok, masalah dan akar masalah Kecamatan, yang dapat dirinci sebagai berikut :

##### 1) *Belum tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai di Kecamatan*

Indikasi Masalah Pokok Belum tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai di Kecamatan Alok terlihat dari Indeks Sarana Prasarana Kecamatan Alok sebesar 0,29 % yang dapat dilihat dari beberapa komponen : sarana tempat parkir yang belum memadai, sarana ruang tunggu yang belum memadai, sarana toilet yang belum memadai, belum memadai sarana ruang front Office untuk layanan konsultasi dan tatap muka langsung serta belum memadai sarana Front Office untuk layanan pengaduan. Masalah pokok belum tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan Alok disebabkan oleh akar masalah yaitu : belum efektifnya pemanfaatan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik ; belum Efektifnya Anggaran dalam pemanfaatan Program strategis pusat dan provinsi untuk fasilitas penunjang kecamatan; belum adanya Regulasi untuk fasilitas penunjang sarana prasarana kecamatan.

##### 2) *Belum tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik*

Indikasi Masalah Pokok Belum tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik disebabkan oleh akar masalah yaitu : Belum Optimal SDM yang memahami TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi; Belum Optimalnya pemanfaatan Jaringan Internet, Media Sosial dan Belum adanya pembuatan WEB Kecamatan untuk kerjasama

Lintas sektor dan Forkompimca; Belum Optimalnya pemanfaatan Media Sosial untuk menyampaikan Informasi ke ruang publik; Belum Optimalnya pemanfaatan papan informasi, dan belum adanya kesadaran aparaturnya Desa/kelurahan.

3) *Belum tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan*

Indikasi Belum tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan disebabkan oleh akar masalah yaitu ; Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik; Belum optimalnya kerjasama lintas sektor, organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat dan masih belum optimal SDM yang mengakomodir konsultasi dan pengaduan; Belum adanya SOP sebagai panduan untuk membangun kerjasama lintas sektor, organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik

4) *Belum adanya Inovasi Pelayanan Publik*

Indikasi belum adanya Inovasi Pelayanan Publik disebabkan oleh akar masalah yaitu: Belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur, TIK, Kearifan Lokal, Regulasi pelayanan Publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat; Belum adanya regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal, Belum adanya SOP untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal dan belum adanya koordinasi aparaturnya tingkat kecamatan melaksanakan lomba inovasi.

**Tabel 3.1**

Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah Hasil Desk Isu 2024-2026

Masalah Pokok	Masalah	AkarMasalah	Sebab AkarMasalah
Belum Optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Alok	1) Belum tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai di Kecamatan	1. Belum Efektifnya Pemanfaatan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan Publik 2. Belum efektifnya Anggaran dalam pemanfaatan Program strategis pusat dan Provinsi untuk fasilitas penunjang Kecamatan. 3. Belum adanya Regulasi untuk fasilitas penunjang sarana Prasarana Kecamatan	1) Belum adanya regulasi, belum adanya anggaran untuk fasilitas penunjang serta belum optimalnya pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik

	<p>2) Belum tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik</p>	<p>1 Belum optimal SDM yang memahami TIK ( Teknologi, Informasi dan Komunikasi)  2. Belum Optimalnya pemanfaatan Jaringan Internet, Media Sosial dan Pembuatan WEB Kecamatan untuk kerjasama Lintas sektoral dan Forkompimca  3. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk Menyampaikan Informasi Ke ruang publik  4. Belum Optimalnya pemanfaatan papan informasi, dan penyediaan WEB kecamatan dan belum adanya kesadaran aparatur Desa/Kelurahan</p>	<p>2) Belum optimalnya pemanfaatan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta belum optimalnya kerjasama lintas sektori dan Forkompimca dan kurangnya kesadaran Aparatur Desa /Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik</p>
	<p>3) Belum tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan</p>	<p>1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik  2. Belum optimalnya kerjasama lintas sektor, organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat dan masih belum optimal SDM yang mengakomodir konsultasi dan pengaduan  3. Belum adanya SOP sebagai panduan dan membangun Kerjasama lintas sektor, organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>	<p>1) masih rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan lembaga Lembaga Adat serta belum adanya SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>

4) Belum adanya Inovasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.</li> <li>2. Belum adanya regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal untuk mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektoral</li> <li>3. Belum adanya SOP dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat</li> <li>4. Belum adanya koordinasi aparaturnya tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama</li> </ol>	1) Belum adanya Standar Pelayanan Minimal sesuai Regulasi dan belum optimalnya SDM, sarana dan Prasarana, TIK, kearifan lokal, belum adanya evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BumDes bersama
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada Kecamatan Alok dan sesuai RPD Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok terkait erat dengan pencapaian Isu Strategis 4 RPD yaitu **Reformasi Birokrasi** dengan Tujuan meningkatkan Pelayanan Publik yang dapat terukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam mencapai Tujuan tersebut ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan di Kecamatan Alok antara lain : belum tersedianya Sarana Prasarana yang memadai di kecamatan Alok, Belum tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik, belum tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan dan Belum adanya Inovasi pelayanan Publik

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Alok, dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.2**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Alok

Isu Strategis Kecamatan Alok	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat (akar masalah)	Pendorong (strategi)
1. Reformasi Birokrasi	1) Belum tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai di Kecamatan	1) Belum adanya regulasi, belum adanya anggaran untuk fasilitas penunjang serta belum optimalnya pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	1)Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik 2) Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan 3) Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan
	2) ) Belum tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	1) Belum optimalnya pemanfaatan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta belum optimalnya kerjasama lintas sektorl dan Forkompimca dan kurangnya kesadaran Aparatur Desa /Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik	1)Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat 2)Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik 3) Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik 4) Menyediakan papan informasi, menyediakan WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan

	<p>3) Belum tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan</p>	<p>1) masih rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan lembaga Lembaga Adat serta belum adanya SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>	<p>1) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik  2) Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan  3) Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>
	<p>4) Belum adanya Inovasi Pelayanan Publik</p>	<p>Belum adanya Standar Pelayanan Minimal sesuai Regulasi dan belum optimalnya SDM, sarana dan Prasarana, TIK, kearifan lokal, belum adanya evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BumDes bersama</p>	<p>1) Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat  2) Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor  3) Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat  4) Meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama</p>

### **3.3 Penentuan Isu –isu Strategis**

Analisis Isu Strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam Proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang sangat Signifikan bagi perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar.

Isu Strategis bagi Kecamatan Alok, diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi kecamatan Alok dimasa tiga tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 1 (satu ) rumusan isu strategis Kecamatan Alok, yaitu : “ ***Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Alok*** “

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan.

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi suatu Organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Alok dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2024-2026 serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Alok.

Dari hasil telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu - isu strategis Kecamatan Alok, maka *tujuan* yang akan dicapai Kecamatan Alok, yaitu : **“Meningkatkan Pelayanan Publik.** Tujuan Meningkatnya Pelayanan Publik, dengan **Indikator** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Alok.

### 4.2 Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai , maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

*Sasarannya adalah :*

- 1) **Tersedianya Sarana dan Prasarana,** Indikator Indeks Sarana dan Prasarana
- 2) **Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik,** Indikator Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel
- 3) **Tersedianya Mekanisme konsultasi dan Pengaduan,** Indikator Tersediannya SOP
- 4) **Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik,** indikator Jumlah Inovasi

Perumusan Tujuan dan sasaran Kecamatan Alok dapat di lihat sesuai Tabel Berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Alok**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Alok	69,83	69,84	69,85
2		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	0,29	0,31	0,33
3		Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat dan Akuntabel	0,30	0,51	0,62
4		Tersedia Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	0,30	0,36	0,39
5		Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	0,14	0,21	0,28

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Alok Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Alok yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Alok serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Alok. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Alok. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Untuk menerangkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelayanan Publik	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik  2 Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik

			3 Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan			
		2 Tersedianya Sistik Informasi Pelayanan Publik	<p>1 Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat</p> <p>2 Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik</p>	Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca	Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca	Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca

			<p>3 Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik</p> <p>4 Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan</p>			
		<p>3 Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan</p>	<p>1 Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik</p>	<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>	<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>	<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>

			<p>2 Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan</p> <p>3 Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>4 Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik</p>	<p>1 Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat</p> <p>2 Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor</p>	<p>Menyusun Standar pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.</p>	<p>Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.</p>	<p>Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.</p>
--	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			3 Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarpras, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat			
			4 Meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama			

Sumber : Olahan Kecamatan Alok 2023

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indicator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Alok, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab masing – masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Alok akan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana pada table 6.1 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja pendanaan indikatif sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Alok

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun Renstra						Kondisi Akhir	Lokasi
							2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	69.83	69.83		69.84		69.85		69.85	Kecamatan dan Kelurahan
		1) Tersedianya Sarana dan Prasarana			Indeks Sarana dan Prasarana	0.29	0,29		0.31		0,33		0,33	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100	4,789,324,663	100	4,933,004,403	100	5,080,994,535	14,287,193,676	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	119,000,000	100	109,000,000	100	109,000,000	337,000,000	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan (Laptop) + printer	-	4 unit	28,000,000	2 unit	18,000,000	2 unit	18,000,000	64,000,000	Kec. Alok
			7.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan (Laptop) + printer	-	2 unit	9,000,000	2 unit	9,000,000	2 unit	9,000,000	27,000,000	Kel. Kabor
			7.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan (Laptop)	-	2 unit	9,000,000	2 unit	9,000,000	2 unit	9,000,000	27,000,000	Kel Madawat
			7.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan (Laptop)	-	2 unit	9,000,000	2 unit	9,000,000	2 unit	9,000,000	27,000,000	Kel.Nangalimang
			7.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan (Laptop)	-	2 unit	9,000,000	2 unit	9,000,000	2 unit	9,000,000	27,000,000	Kel. Kotauneng
			7.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan		1 unit	15,000,000	1 unit	15,000,000	1 unit	15,000,000	45,000,000	Kec. alok
			7.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan		1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	30,000,000	Kel Kabor
			7.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan		1 unit	10,000,000	unit	10,000,000	unit	10,000,000	30,000,000	Kel Madawat
			7.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan		1 unit	10,000,000	unit	10,000,000	unit	10,000,000	30,000,000	Kel.Nangalimang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan		1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	30,000,000	Kel. Kotauneng
			7.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	162,000,000	100	166,860,000	100	218,575,700	462,175,700	Kec dan Kelurahan
			7.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional		5 Unit	30,000,000	5 Unit	30,900,000	5 Unit	30,927,000	91,827,000	Kec.Alok
			7.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional		2 Unit	20,000,000	2 Unit	20,600,000	2 Unit	30,618,000	71,218,000	Kel. Madawat
			7.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional		1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,600,000	1 Unit	30,618,000	71,218,000	Kel Kabor
			7.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional		3 unit	20,000,000	3 unit	20,600,000	3 unit	30,618,000	71,218,000	Kel.Nangalimang
			7.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional		2 Unit	20,000,000	2 unit	20,600,000	12 Bulan	30,618,000	71,218,000	Kel. Kotauneng
			7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		4 unit	2,000,000	4 unit	2,060,000	4 unit	2,121,800	6,181,800	Kec.Alok
			7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		4 unit	2,000,000	4 unit	2,060,000	4 unit	2,121,800	6,181,800	Kel Madawat
			7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		4 unit	2,000,000	4 unit	2,060,000	4 unit	2,121,800	6,181,800	Kel Kabor
			7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		4 unit	2,000,000	4 unit	2,060,000	4 unit	2,121,800	6,181,800	Kel.Nangalimang
			7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		4 unit	2,000,000	4 unit	2,060,000	4 unit	2,121,800	6,181,800	Kel. Kotauneng
			7.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	2 Unit	14,000,000	1 Unit	14,420,000	1 Unit	13,132,600	13,132,600	Kec.Alok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,210,000	1 Unit	10,358,775	10,358,775	Kel. Madawat
			7.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,210,000	1 Unit	10,358,775	10,358,775	Kel Kabor
			7.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,210,000	1 Unit	10,358,775	10,358,775	Kel Nangalimang
			7.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,210,000	1 Unit	10,358,775	10,358,775	Kel.Kotauneng
			7.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja		100	10,000,000	100	10,300,000	100	10,609,000	30,909,000	Kec.Alok
			7.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10 Dokumen	10,000,000	10 Dokumen	10,300,000	10 Dokumen	10,609,000	30,909,000	Kec.Alok
			7.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3,714,664,453	100	3,826,104,387	100	3,940,887,514	11,481,656,353	Kec.Alok dan Kelurahan
			7.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Non ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		44 Orang	3,617,147,739	44 Orang	3,725,662,171	44 Orang	3,837,432,036	11,180,241,946	Kec.Alok dan Kelurahan
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima insentif		5 Orang	29,328,600	5 Orang	30,208,458	5 Orang	31,114,712	90,651,770	Kec.Alok
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima insentif		4 Orang	19,920,000	4 Orang	20,517,600	4 Orang	21,133,124	61,570,724	Kel Madawat
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima insentif		4 Orang	14,880,000	4 Orang	15,326,400	4 Orang	15,786,192	45,992,592	Kel Kabor
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima insentif		4 Orang	17,068,114	4 Orang	17,580,157	4 Orang	18,107,562	52,755,833	Kel.Nangalimang
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima insentif		4 Orang	16,320,000	4 Orang	16,809,600	4 Orang	17,313,888	50,443,488	Kel. Kotauneng
			7.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	287,000,000	100	309,180,000	100	298,324,925	463,635,000	Kec dan Kelurahan
			7.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,060,000	1 Paket	2,121,800	6,181,800	Kec.Alok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,060,000	1 Paket	2,121,800	6,181,800	Kel Madawat
			7.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,060,000	1 Paket	2,121,800	-	Kel Kabor
			7.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,060,000	1 Paket	2,121,800	6,181,800	Kel.Nangalimang
			7.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,060,000	1 Paket	2,121,800	6,181,800	Kel. Kotauneng
			7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	9,000,000	1 Paket	9,270,000	1 Paket	9,548,100	27,818,100	Kec.Alok
			7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	9,000,000	1 Paket	9,270,000	1 Paket	9,548,100	27,818,100	Kel Madawat
			7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	9,000,000	1 Paket	9,270,000	1 Paket	9,548,100	27,818,100	Kel Kabor
			7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	9,000,000	1 Paket	9,270,000	1 Paket	9,548,100	27,818,100	Kel.Nangalimang
			7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	9,000,000	1 Paket	9,270,000	1 Paket	9,548,100	27,818,100	Kel. Kotauneng
			7.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 Paket	13,000,000	1 Paket	13,390,000	1 Paket	13,791,700	40,181,700	Kec.Alok
			7.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 Paket	11,000,000	1 Paket	11,330,000	1 Paket	11,669,900	33,999,900	Kel Madawat
			7.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 Paket	11,000,000	1 Paket	11,330,000	1 Paket	11,669,900	33,999,900	Kel. Kabor
			7.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 Paket	11,000,000	1 Paket	11,330,000	1 Paket	11,669,900	33,999,900	Kel.Nangalimang
			7.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 Paket	11,000,000	1 Paket	11,330,000	1 Paket	11,669,900	33,999,900	Kel. Kotauneng
			7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,300,000	1 Paket	10,609,000	30,909,000	Kec.Alok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,300,000	1 Paket	10,609,000	30,909,000	Kel Madawat
			7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,300,000	1 Paket	10,609,000	30,909,000	Kel Kabor
			7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,300,000	1 Paket	10,609,000	30,909,000	Kel.Nangalimang
			7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,300,000	1 Paket	10,609,000	30,909,000	Kel. Kotauneng
			7.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan		15 kali	25,000,000	25 kali	39,320,000	25 kali	25,617,505	89,937,505	Kec.Alok
			7.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan		15 kali	25,000,000	25 kali	25,750,000	25 kali	25,210,405	75,960,405	Kel. madawat
			7.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan		15 kali	25,000,000	25 kali	25,750,000	25 kali	25,210,405	75,960,405	Kel. kabor
			7.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan		15 kali	25,000,000	25 kali	25,750,000	25 kali	25,210,405	75,960,405	Kel. Nangalimang
			7.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan		15 kali	25,000,000	25 kali	25,750,000	25 kali	25,210,405	75,960,405	Kel. Kotauneng
			7.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	496,660,210	100	511,560,016	100	503,597,396	1,511,817,623	Kec dan Kelurahan
			7.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	2,000,000	12 laporan	2,060,000	12 laporan	2,121,800	6,181,800	Kec.Alok
			7.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	2,000,000	12 laporan	2,060,000	12 laporan	2,121,800	6,181,800	Kel. Madawat
			7.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	2,000,000	12 laporan	2,060,000	12 laporan	2,121,800	6,181,800	Kel. Kabor
			7.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	2,000,000	12 laporan	2,060,000	12 laporan	2,121,800	6,181,800	Kel .Nangalimang
			7.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	2,000,000	12 laporan	2,060,000	12 laporan	2,121,800	6,181,800	Kel. Kotauneng
			7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	19,034,340	12 bulan	19,605,370	12 bulan	16,565,549	55,205,259	Kec.Alok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	20,999,200	12 bulan	21,629,176	12 bulan	15,717,572	58,345,948	Kel. Madawat
			7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	20,154,634	12 bulan	20,759,273	12 bulan	14,821,572	55,735,479	Kel. Kabor
			7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	14,000,000	12 bulan	14,420,000	12 bulan	14,852,600	43,272,600	Kel.Nangalimang
			7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	19,998,996	12 bulan	20,598,966	12 bulan	14,656,456	55,254,418	Kel.Kotauneng
			7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	50,000,000	12 bulan	51,500,000	12 bulan	53,045,000	154,545,000	Kec.Alok
			7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	97,849,440	12 bulan	100,784,923	12 bulan	103,808,471	302,442,834	Kel. Madawat
			7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	97,849,440	12 bulan	100,784,923	12 bulan	103,808,471	302,442,834	Kel. Kabor
			7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	73,387,080	12 bulan	75,588,692	12 bulan	77,856,353	226,832,125	Kel.Nangalimang
			7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	73,387,080	12 bulan	75,588,692	12 bulan	77,856,353	226,832,125	Kel.Kotauneng
		2) Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publi2			Kemudahan akses, cepat, akurat dan akunabel	0.30	0.30		0.51		0.62		0.62	
			7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100	201,571,000	100	195,700,000	100	201,571,000	598,842,000	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	201,571,000	100	195,700,000	100	201,571,000	598,842,000	Kec dan Kelurahan
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan		12 laporan	81,571,000	12 Bulan	72,100,000	12 Bulan	74,263,000	227,934,000	Kec.Alok
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan		12 laporan	30,000,000	12 Bulan	30,900,000	12 Bulan	31,827,000	92,727,000	Kel. Madawat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan		12 laporan	30,000,000	12 Bulan	30,900,000	12 Bulan	31,827,000	92,727,000	Kel. Kabor
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan		12 laporan	30,000,000	12 Bulan	30,900,000	12 Bulan	31,827,000	92,727,000	Kel. Nangalimang
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan		12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,900,000	12 Bulan	31,827,000	92,727,000	Kel. Kotauneng
		3) Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan			Tersedianya SOP	0.30	0.30		0.36		0.39		0.39	
			7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa		100	991,395,455		1,021,137,319		1,051,771,438	3,064,304,211	
			7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		100	10,000,000	100	10,300,000	100	10,609,000	30,909,000	Kec. Alok
			7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan		60 Orang	10,000,000	70 Orang	10,300,000	80 Orang	10,609,000	30,909,000	Kec.Alok
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	981,395,455	100	1,010,837,319	100	1,041,162,438	3,033,395,211	Kelurahan
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		8 Lembaga	17,000,000	8 Lembaga	17,510,000	8 Lembaga	18,035,300	52,545,300	Kel. Madawat
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		12 Lembaga	5,499,300	12 Lembaga	5,664,279	12 Lembaga	5,834,207	16,997,786	Kel. Kabor
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		2 lembaga	10,000,000	2 lembaga	10,300,000	2 lembaga	10,609,000	30,909,000	Kel.Nangalimang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		12 lembaga	5,765,000	100 Orang	5,937,950	100 Orang	6,116,089	17,819,039	Kel.Kotauneng
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Organisasi masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan di Kelurahan		12 Pokmas /Ormas	218,059,238	8 Organisasi	224,601,015	8 Organisasi	242,639,690	685,299,944	Kel. Madawat
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Organisasi masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan di Kelurahan		12 Pokmas /Ormas	175,863,639	8 Organisasi	181,139,548	8 Organisasi	197,874,379	554,877,567	Kel. Kabor
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Organisasi masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan di Kelurahan		9 Pokmas /Ormas	162,294,639	8 Organisasi	167,163,478	8 Organisasi	183,479,027	512,937,145	Kel.Nangalimang
			7.01.03.2.02.04	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Organisasi masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan di Kelurahan		12 Pokmas /Ormas	285,963,639	12 organisasi	294,542,548	12 Bulan	314,679,469	895,185,657	Kel. Kotauneng
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi di Kelurahan		12 Bulan	33,450,000	12 Bulan	34,453,500	12 Bulan	23,889,305	91,792,805	Kel.Madawat
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi di Kelurahan		12 Bulan	22,500,000	12 Bulan	23,175,000	12 Bulan	5,715,470	51,390,470	Kel.Kabor
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi di Kelurahan		12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,750,000	12 Bulan	5,922,500	56,672,500	Kel.Nangalimang
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi di Kelurahan		12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,600,000	12 Bulan	26,368,000	66,968,000	Kel.kotauneng
		4) Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik			Jumlah Inovasi	0.14	0.14		0.21		0.28		0.28	
			7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	124,125,300	100	127,849,059	100	131,684,000	383,658,359	Kec alok /Kel
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	124,125,300	12 Bulan	127,849,059	12 Bulan	131,684,000	383,658,359	Kec alok /Kel
			7.01.03.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan		2 Dokumen	39,125,300	12 Bulan	40,299,059	12 Bulan	41,280,000	120,704,359	Kec.Alok
			7.01.03.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan		2 Dokumen	20,000,000	12 Bulan	20,600,000	12 Bulan	21,218,000	61,818,000	Kel. Madawat



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG**

Sebagaimana telah diketahui Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Kantor Camat Alok Tahun 2024 – 2026 pada dasarnya mengacu pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Poin KESATU c; Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026. Ada Beberapa Indikator kinerja yang harus dicapai dalam tiga tahun mendatang, untuk mengetahui secara jelas Indikator Kinerja sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut :

Penetapan Indikator Kinerja Daerah selanjutya disajikan dalam Tabel berikut  
Ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Tahun 2024-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (TUJUAN DAN SASARAN)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPD (2022)	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
					2024	2025	2026	
1	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Pelayanan Publik	IKM	69,83	69,83	69,84	69,85	69,85
		Tersedianya Sarana Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	0,29	0,29	0,31	0,33	0,33
		Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat dan Akuntabel	0,30	0,30	0,51	0,62	0,62
		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	0,30	0,30	0,36	0,39	0,39
		Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	0,14	0,14	0,21	0,28	0,28

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 yang terukur, berkesinambungan,realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024 - 2026 serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup Renstra Kecamatan ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan.